

---

## **CROWD POLICING GUNA MENCEGAH KONFLIK TAWURAN DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF**

**Didi Dewantoro**

**Peserta Didik Sespimmen Lemdiklat Polri, Lembang 40391, Indonesia**

**e-mail: didi.dewantoro63@gmail.com**

### **Abstrak**

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ‘suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum sehingga tercapainya serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat’. Ada begitu banyak ancaman terhadap kamtibmas, Salah satunya yaitu konflik tawuran. Adapun di wilayah hukum Polres Tegal, ancaman gangguan kamtibmas yang kerap kali terjadi dan terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa adalah konflik tawuran yang terjadi antar pelajar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Polres Tegal telah berupaya mencegah terjadinya konflik tawuran, namun masih belum optimal. Penulis merekomendasikan Polres Tegal untuk mengambil tindakan yang komprehensif dalam memelihara kamtibmas yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar dengan cara melaksanakan *crowd policing*.

***Kata kunci: pemolisian kerumunan; keamanan dan ketertiban masyarakat; tawuran***

### **Abstract**

*Security and public order according to Article 1 of Law Number 2 of 2002 concerning Polri (Indonesian National Police) is "A dynamic condition of society as one of prerequisites for implementation of national development process in order to achieve national goals, characterized by ensuring security, order and upholding of law so as to achieve establishment of peace which contains ability to foster and develop potential and strength of society in order to ward off, prevent and overcome all forms of law violations and other forms that disturb society". In Tegal Police jurisdiction, threat of disruption to public order and community security that frequently occurs and often causing fatalities, is brawls between students. Tegal Police have tried to prevent brawls from occurring, but still not optimal. For this reason, Tegal Police need to take comprehensive action to maintain conducive social security and order by preventing brawls between students by implementing crowd policing.*

***Keywords: brawls; crowd policing; security and public order***

## Pendahuluan

Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan kondisi lingkungan menjadi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Istilah ini juga dapat digunakan untuk kata sifat (gejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu). Istilah VUCA ini sendiri berasal dari US Army War College untuk menggambarkan situasi di Perang Dingin. Sejak itu, konsep VUCA telah diadopsi oleh perusahaan dan organisasi di banyak industri dan sektor untuk memandu kepemimpinan dan perencanaan strategis (<https://www.gramedia.com/best-seller/vuca/>). Situasi yang bergejolak, tidak pasti, kompleks dan ambigu telah berdampak pada perkembangan lingkungan strategis yang dinamis pada tataran global yang berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan berbagai negara yang ada di dunia. Dinamika sosial yang terjadi akibat VUCA merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga memunculkan ancaman gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dan kejahatan jenis baru yang bermunculan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara harus dapat mengantisipasi kondisi yang dinamis saat ini. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan dalam negeri bangsa Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang menjadi semakin dinamis dan tidak menentu arahnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga pemerintah non departemen—berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002—diberi tanggung jawab untuk menangani dan mencegah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh VUCA di atas. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 13 dari UU RI No. 2/2002, yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.” Salah satu ancaman gangguan kamtibmas yang paling rawan pada saat ini adalah konflik sosial. Konflik sosial yang sering terjadi dan terus terjadi berulang kali hingga menimbulkan korban jiwa di wilayah hukum Polres Tegal adalah konflik tawuran yang terjadi antar pelajar. Polres Tegal—sebagai perpanjangan tangan Polri pada tingkat KOD (Komando Operasional Dasar)—harus dapat menuntaskan konflik antar pelajar tersebut. Selama ini Polres Tegal terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar yang terjadi. Namun, seperti sudah menjadi sebuah budaya, meski sudah dibasmi berkali-kali namun konflik tawuran antar pelajar ini masih terus saja terjadi sampai saat ini.

Hal ini patut diduga sangat erat kaitannya dengan belum ditemukannya akar permasalahan terkait konflik tawuran antar pelajar. Selain itu, model pemolisian yang telah diterapkan oleh Polres Tegal saat ini masih belum tepat sasaran dalam mencegah terjadinya konflik tawuran tersebut. Pada sisi lain, Polres Tegal telah berupaya menerapkan pemolisian kerumunan (*crowd policing*) yang berfokus pada mencegah dan membubarkan (*dispersing*) pelajar yang berkerumun (*assembling*). Namun, pelaksanaan pemolisian kerumunan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal apabila ditinjau dengan menggunakan pendekatan perspektif *balanced scorecard* dengan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis, pelanggan (masyarakat), dan *stakeholders* (para pemangku kepentingan).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan kajian ini sebagai berikut: “Bagaimana *crowd policing* yang dapat mencegah terjadinya konflik tawuran agar dapat memelihara kamtibmas yang kondusif.” Sementara itu, tujuan penulisan ini adalah untuk

menemukan pola pemolisian kerumunan (*crowd policing*) yang tepat untuk mencari akar permasalahan konflik tawuran antar pelajar agar dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal yang terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa.


### Tinjauan Literatur

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu perspektif *balanced scorecard*. Rasidi dan Sadmoko (2019) menjelaskan bahwa '*balanced scorecard*' digunakan untuk menciptakan suatu gabungan pengukuran strategis, pengukuran finansial dan non-finansial serta pengukuran ekstern dan intern pengukuran perusahaan dan dipandang menjadi empat kategori perspektif, yaitu: *Learning and Growth Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, *Customer Perspective*, serta *Stakeholders Perspective*. Keempat perspektif ini saling berhubungan dalam sebab akibat sebagai cara untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan." Teori kedua yang digunakan Penulis adalah teori SDO (Sumber Daya Organisasi). Solihin (2012) menyatakan bahwa "organisasi terdiri atas berbagai sumber daya organisasi, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan logistik, yang mana sumber daya organisasi ini dikelola secara konsisten dan sistematis agar mampu mendukung tercapainya tujuan/target organisasi secara efektif." Teori ketiga yang digunakan oleh Penulis adalah teori Manajemen Bisnis. Follet dalam Gesi, dkk., (2019) menyatakan bahwa "manajemen bisnis merupakan sebuah seni dalam proses bisnis untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan." Teori keempat yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah teori kepuasan pelanggan. Tjiptono dalam Sumarsid dan Paryanti (2022) mengatakan bahwa "kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya." Teori kelima yaitu menggunakan teori administrasi negara. Menurut Siagian dalam Aneta (2012) menjelaskan bahwa "Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Situasi dan kondisi lingkungan VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), yaitu lingkungan yang bergejolak, tidak pasti, kompleks dan ambigu saat ini, yang ditambah dengan dampak negatif perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), tidak jarang telah memicu konflik di tengah masyarakat yang dapat mengancam Kamtibmas. Jika pada zaman dahulu konflik di tengah masyarakat terjadi akibat gesekan yang terjadi secara langsung, maka pada saat ini pemicu konflik dapat berasal dari gesekan yang terjadi di dunia maya, di mana hal tersebut sangat sulit teridentifikasi dan tak jarang merembet pada konflik secara langsung di dunia nyata bahkan hingga menyebabkan konflik tawuran yang melibatkan banyak massa. Bahkan banyak ditemukan hanya akibat perselisihan yang terjadi di dunia maya antara dua orang, tetapi teman-teman yang berselisih saling mendukung temannya, hingga akhirnya konflik yang awalnya hanya dua orang membesar menjadi antara dua kelompok.

Konflik tawuran juga identik dengan kerumunan. Menurut Challenger, dkk., dalam Wibowo (2018), "kerumunan merupakan sekumpulan banyak orang, yang berkumpul dalam suatu lokasi tertentu dan secara bersama-sama dalam lingkungan, untuk selama periode waktu tertentu

dan terukur, mereka mempunyai tujuan yang sama dan perilaku yang serupa dan berperilaku sesuai kelompoknya serta berinteraksi satu sama lain dalam sekumpulan orang, di mana fenomena kerumunan tersebut pada sisi negatif dapat berdampak terhadap kekerasan dan kerusakan yang mengganggu keamanan.” Kerumunan merupakan suatu kumpulan (*gathering*) dari banyak atau sedikit orang yang untuk sementara berkumpul. Kelompok kecil tersebut biasanya terdiri dari teman-teman, anggota keluarga, atau orang yang saling mengenal satu sama lain. Para individu-individu tidak berasumsi tentang adanya rasa tidak saling mengetahui dalam suasana kerumunan. Para individu mengetahui yang menyertai kelompoknya, dan mereka yang hadir dalam suatu perkumpulan telah hadir dari komunitas yang sama. Kumpulan ini lebih merupakan proses yang artinya mereka dimulai dari awal berkumpul sampai tahap akhir berkumpul seperti yang direfleksikan dalam Gambar 1 berikut ini:



Sumber: Wibowo, A. (2018). Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia, PTIK, hal. 207

**Gambar 1. Tahapan Proses Perkumpulan**

Berdasarkan Gambar 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa proses dimulainya perkumpulan/perkerumunan (*assembling*) yaitu merupakan pergerakan orang-orang dari lokasi yang berbeda menuju lokasi yang sama dalam periode waktu tertentu. Proses ini menentukan peserta yang partisipasi dalam perkumpulan atau pertemuan. Perkumpulan orang-orang tersebut merupakan hasil dari kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan merupakan tindakan kolektif yang memiliki kompleksitas, dan cenderung telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya. Kemudian muncul tahap proses pertemuan (*gathering*), yaitu proses berkumpulnya orang-orang dan kelompok orang dalam suatu lokasi dan peristiwa yang sama dan mempunyai tindakan yang sama. Akhirnya, muncul tahapan proses pembubaran kerumunan (*dispersal*), yaitu fase terakhir dalam perkumpulan sementara dari sekelompok orang. Fase ini menyangkut pergerakan orang-orang dari satu lokasi yang sama ke tempat yang satu atau lebih alternatif lokasi. Tahapan pembubaran merupakan tahapan akhir dari suatu kumpulan orang-orang yang dapat terjadi secara

rutin, *emergency* dan berbasis paksaan. Maka dari itu, kerumunan dapat mengarah pada hal-hal negatif, yang salah satunya yaitu terjadinya tawuran.

Seperti halnya konflik, tawuran pelajar merupakan kerumunan yang dinamis dan memiliki berbagai makna sebagaimana peristiwa tawuran pelajar. Kegiatan ini diawali dari para pelajar yang berkumpul dari berbagai latar belakang kemudian berkumpul secara bersama sama di sekolah dengan tujuan yang sama untuk belajar (*gathering*). Dengan perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya dan juga berinteraksi satu sama yang lain dalam sekumpulan pelajar, kerumunan atau sekumpulan pelajar dapat berubah menjadi fenomena negatif apabila ada faktor-faktor pemicu yang muncul baik dari dalam maupun dari luar kerumunan pelajar, sehingga muncul kekerasan kolektif yang tidak terkendali meskipun orang-orangnya dapat dikenal dan dipahami. Dalam hal ini pemicu tawuran pelajar bisa disebabkan karena pengaruh dari senior atau alumni yang telah lulus sekolah, namun masih menanamkan kebencian untuk mengajak tawuran dengan pelajar dari sekolah lain.

### **Metodologi Penelitian.**

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menggambarkan fakta lapangan yang ada. Untuk pengumpulan dan pengolahan data/fakta yang berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi menggunakan teknik *Environmental Scanning* (ES) dan *Organizational Health Audit* (OHA) yang dikemukakan oleh Riyanto (2022). Selain itu, Penulis juga menggunakan beberapa metode lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data atau fakta, Penulis menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) yang menurut Riyanto (2022) digunakan untuk memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh.

### **Hasil dan Pembahasan.**

Hasil wawancara yang dilakukan melalui lembaran kuesioner kepada beberapa pelajar mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar pelajar di antaranya adalah adanya salah paham, perebutan kekuasaan wilayah, saling ejek di media sosial, ada provokator, ada dendam pribadi atau antar sekolah, adanya adu domba dan ajakan dari senior alumni sekolah (*stimulus factor*). Pelajar yang terlibat tawuran sudah hilang rasionalitasnya, hilang jati diri sebagai individu, hilang tanggung jawab karena ada anonimitas, serta ada kekerasan kolektif. Kejadian tawuran yang melibatkan pelajar SMP di Kabupaten Tegal dengan korban satu pelajar kelas tiga meninggal dunia menunjukkan bahwa pelajar yang terlibat sudah hilang tanggung jawab sebagai individu, hilang rasionalitasnya, tega melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepada lawannya yang sesama pelajar SMP hingga korban meninggal dunia. Para pelajar SMP yang sudah janji melalui media sosial, kemudian berkerumun sehingga menciptakan kumpulan bersama sama, yang hilang karakter kepribadian individunya lantaran ingin menjadi bagian dari karakter kolektif yang isi pikirannya sama yaitu saling menyerang sampai ada yang kalah.

Pada konteks konflik tawuran pelajar, kepolisian dapat mengidentifikasi kerumunan atau sekumpulan pelajar yang cenderung merusak dan melakukan vandalisme, dapat ditelusuri pola

terbentuknya kerumunan dari masing-masing pelajar yang terlibat tawuran. Dalam perilaku kerumunan pelajar terdapat kumpulan (*gathering*) yang merupakan proses permulaan, pertengahan, dan akhir terjadinya tawuran pelajar. Para pelajar yang berkumpul saling mengenal satu dengan yang lain, dan saling tahu apa yang akan mereka lakukan setelahnya, bahkan mereka sudah merencanakan tawuran yang akan dilakukan. Hasil wawancara melalui kuesioner didapatkan bahwa lokasi tawuran sudah ditentukan biasanya daerah yang sepi, lokasi kumpul sebelum tawuran, senjata yang digunakan disembunyikan, dan waktu yang tepat untuk tawuran. Sehingga kumpulan pelajar yang terlibat tawuran merupakan proses, yang artinya dimulai dari awal berkumpul sampai tahap akhir berkumpul.

Pergerakan para pelajar yang terlibat tawuran, saat bubar (*dispersal*) dari sekolah sesaat setelah selesai proses belajar menuju lokasi yang telah ditentukan, pada waktu-waktu tertentu, cenderung telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya, kemudian melakukan pertemuan yaitu proses berkumpul pada lokasi yang telah ditentukan dengan tindakan yang sama. Tahap bubar pelajar juga merupakan tahapan yang krusial yang perlu menjadi perhatian dari kepolisian untuk diantisipasi agar tidak terjadi tawuran pelajar.

Sebelum beranjak ke Kabupaten Tegal, Penulis akan menyajikan data-data tentang propinsi-propinsi di Indonesia yang menempati urutan tertinggi dalam hal tawuran pelajar. Berdasarkan Tabel 1 di bawah, terlihat bahwa secara nasional, Propinsi Jawa Tengah masuk ke dalam delapan propinsi dengan tingkat tawuran tertinggi.

**Tabel 1. Data Tawuran Nasional**

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	37
2.	Sumatera Utara	15
3.	Maluku	15
4.	NTT	14
5.	DKI Jakarta	13
6.	Maluku Utara	11
7.	Jawa Timur	11
8.	Jawa Tengah	10

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat>

Sementara itu, dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat sepuluh kabupaten yang memiliki tingkat terjadinya tawuran paling tinggi, di mana salah satunya adalah Kabupaten Tegal. Meskipun berada pada urutan terakhir dalam Tabel 1 di atas, kondisi tawuran yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya sudah kian mengkhawatirkan karena sampai menimbulkan kerugian baik kerugian materiil hingga adanya korban jiwa akibat tawuran antar pelajar tersebut. Adapun jumlah kasus tawuran yang terjadi di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2021, di mana saat pandemi Covid-19 masih mewabah, terjadi sebanyak 7 kasus tawuran. Kemudian pada tahun 2022 kasus tersebut meningkat secara drastis menjadi sebanyak 30 kasus tawuran, dan selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023 (periode enam bulan) terjadi sebanyak 12 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan didapatkan informasi bahwa salah satu penyebab terjadi konflik tawuran yaitu saling singgung di media sosial yang kemudian merembet ke dunia nyata serta menimbulkan konflik tawuran dan menelan korban hingga meninggal dunia. Selain itu, ada pengaruh dari para alumni sekolah yang mengajak para pelajar untuk ikut serta terlibat tawuran.

**Tabel 2. Data Jumlah Tawuran di Kabupaten Tegal**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	7
2.	2022	30
3.	2023 (Jan-Jun)	15

**Sumber: Data Satintelkam Polres Tegal Tahun 2021-2023.**

Angka-angka yang ada pada Tabel 2 walaupun kelihatan sederhana perlu diatensi oleh Polri, khususnya Polres Tegal agar konflik-konflik yang sama yang lebih banyak dan berskala lebih besar dapat dicegah di masa mendatang, khususnya tawuran antar pelajar yang terjadi di Kabupaten Tegal yang sudah kian meresahkan dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Memang perlu diakui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, sehingga permasalahan tawuran ini menjadi permasalahan yang kompleks dan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak agar dapat menuntaskan permasalahan konflik tawuran hingga tuntas sampai ke akar-akarnya. Menyikapi hal tersebut, selama ini Polres Tegal telah dan terus berupaya mencegah konflik tawuran antar pelajar tersebut dengan menggunakan berbagai cara, antara lain melaksanakan *crowd policing* (pemolisian kerumunan) dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. *Crowd policing* dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan**

Polres Tegal memiliki personel fungsi operasional yang bertugas untuk mencegah konflik tawuran. Fungsi yang dikedepankan antara lain fungsi Samapta, Binmas, Humas, Intelkam, Reskrim, dan Resnarkoba. Adapun jumlah personel fungsi operasional Polres Tegal yaitu sebanyak 442 personel, sedangkan DSP (Daftar Susunan Personel) yang seharusnya—berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek—berjumlah 965 personel, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 523 personel.

Berdasarkan aspek pengetahuan personel, dari 442 personel satuan fungsi operasional, 132 di antaranya sudah berlatar belakang pendidikan sarjana, 4 orang Diploma 3, dan sisanya 306 personel masih berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kurangnya wawasan personel untuk mengetahui bagaimana

mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan tawuran mulai dari identifikasi akar permasalahan tawuran hingga bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya tawuran.

Berdasarkan latar belakang aspek keterampilan, dari 442 personel satuan fungsi operasional, baru 118 personel yang sudah mengikuti dikjur/dikbangspes/prolat terkait bidang fungsinya masing-masing. Sedangkan sisanya sebanyak 324 personel belum pernah sama sekali mengikuti dikjur/dikbangspes/prolat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap lemahnya kemampuan dan penguasaan dari personel untuk memunculkan inovasi-inovasi yang komprehensif dan *out of the box* untuk mengatasi akar permasalahan tawuran, sehingga kegiatan pemolisian hanya sekedar kegiatan rutin saja seperti patroli, penyuluhan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang anggaran, rencana anggaran untuk pencegahan konflik tawuran tidak tertulis dan langsung disebutkan dalam mata anggaran. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik tawuran menggunakan anggaran rutin dari tiap-tiap Satker operasional dalam bentuk kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan.

Jika dilihat dari aspek sarana dan prasarana, Polres Tegal belum memiliki sarana dan prasarana penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu munculnya kerumunan yang mengarah pada tawuran dengan menggunakan sistem intelijen media yang bisa menganalisis unggahan-unggahan di media sosial yang mengarah pada munculnya tawuran. Polres Tegal juga belum memiliki *command center* untuk memonitor pergerakan kendaraan patroli yang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka mencegah terjadinya tawuran. Adapun untuk kelengkapan kendaraan patroli sudah terdapat unit GPS (*Global positioning system*) di setiap kendaraan patroli roda empat, tetapi monitor dan kontrol pergerakan kendaraan belum terpusat karena belum adanya *command center*.

## 2. *Crowd policing* dari perspektif proses internal

Dalam tahap persiapan dan perencanaan, Polres Tegal telah memiliki persiapan dan perencanaan untuk kegiatan pemolisian guna mencegah konflik tawuran. Adapun perencanaan tersebut dibuat berdasarkan hasil perkiraan intelijen yang dituangkan ke dalam berbagai kegiatan pemolisian dalam mencegah konflik tawuran. Selain itu, Polres Tegal telah memiliki pemetaan dan identifikasi serta pola terjadinya tawuran serta sekolah-sekolah yang siswanya rawan melakukan tawuran. Polres Tegal telah melakukan identifikasi pola terjadinya tawuran, sebagai berikut:

- a. apabila kerumunan anak sekolah di luar jam sekolah dan lebih dari 10 orang serta berada di tempat-tempat yang sudah dipetakan;
- b. berkerumun namun tidak ada giat ekstrakurikuler dari pihak sekolah dan di luar jam belajar;
- c. *monitoring* media sosial anak- anak sekolah, seperti grup FB, Twitter, IG dan Tik Tok;
- d. pihak sekolah diminta memberikan info seputar tawuran pelajar kepada Polres;
- e. menyebar laporan polisi melalui 110 dan nomor telepon Polres Tegal ke masyarakat;

- f. apabila saat didekati kerumunan pelajar melarikan diri, maka sudah dapat diidentifikasi mereka akan melakukan tawuran; dan
- g. apabila saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat-alat seperti keling, senjata tajam dan alat berbahaya lainnya.

Selain itu, Polres Tegal juga telah memiliki pemetaan terhadap sekolah yang pelajarinya pernah/sering terlibat tawuran dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 3. Pemetaan Sekolah Rawan Tawuran 2023**

No.	Nama Sekolah
1.	SMK Pertanian Slawi
2.	SMK Islamiyah Adiwerna
3.	SMK Bakti Praja Dukuhwaru
4.	SMK BP Pangkah
5.	SMK Peristek Pangkah
6.	SMK Diponegoro Lebak Siu
7.	SMK Nurul Ulum Lebak Siu
8.	SMKN 2 Slawi
9.	SMAN 3 Slawi
10.	SMAN 2 Slawi
11.	SMP Terbuka 2 Slawi
12.	SMP 1 Dukuhwaru
13.	SMP Ma'rif NU

**Sumber: Laporan Perkiraan Keadaan (Kirka) Satintelkam Polres Tegal**

Berdasarkan hasil identifikasi pola dan pemetaan sekolah-sekolah rawan terlibat tawuran dari Satker Intelkam, Polres Tegal, maka setiap satker operasional Polres Tegal diminta dan sudah membuat rencana pencegahan atau preventif untuk melaksanakan giat patroli, sambang, patroli skala besar, dan melakukan razia gabungan secara acak di sekolah-sekolah yang ada pada Tabel 3 di atas.

Perencanaan yang sudah dibuat pada tiap-tiap Satker Polres Tegal ternyata tidak didukung adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku dan tertulis, bagaimana tindak lanjut dan penanganan pelajar yang terlibat tawuran. Pengembangan Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan tawuran pelajar ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan menganalisis masalah terkait tawuran pelajar, mengevaluasi dampak sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari tawuran pelajar;
- b. penyusunan tim yang melibatkan semua satuan kerja sampai dengan polsek jajaran serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda dan komunitas;

- c. menyusun rencana kegiatan yang rinci termasuk strategi pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelajar yang terlibat tawuran;
- e. memperbaiki dan menyesuaikan rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi;
- f. melakukan edukasi dengan melibatkan masyarakat tentang dampak negatif dan pentingnya peran aktif dalam mengatasi tawuran; dan
- g. mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan positif, untuk mengajak terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Selain itu, kegiatan evaluasi dan monitoring perkembangan perilaku pelajar yang terlibat tawuran pada bulan Oktober tahun 2022 telah dilakukan kepada 36 anak pelajar SMK N 2 Slawi yang terlibat tawuran pada bulan September tahun 2022. Pada tahap ini juga Polres Tegal telah melakukan upaya pencegahan dengan membuat inovasi yaitu program “Duta Pelajar Anti Tawuran.” Walaupun demikian, program ini masih belum optimal, karena setelah pembentukannya, tidak ada keberlanjutan program kepada pelajar yang terpilih terkait apa yang harus dilakukan dan tidak serentak dilakukan di semua sekolah di Kabupaten Tegal.

Edukasi dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan oleh seluruh bhabinkamtibmas polsek jajaran agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah tawuran pelajar. Untuk mencegah tawuran, bhabinkamtibmas wajib sambang dan melakukan koordinasi ke seluruh sekolah di Kabupaten Tegal. Para bhabinkamtibmas dapat memberikan saran untuk lebih peduli terhadap pelajar sekolah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Tahap penerapan/implementasi dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahap pertama, yaitu tahap pencegahan konflik. Pada tahap ini Polres Tegal telah melakukan berbagai kegiatan dengan rincian: 120 kegiatan preemtif dan preventif sepanjang tahun 2020; 104 kegiatan preemtif dan preventif pada tahun 2021; dan 97 kegiatan preemtif dan preventif pada tahun 2022. Jumlah kegiatan pemolisian yang menurun ini menjadi salah satu penyebab pencegahan konflik tawuran menjadi tidak maksimal. Kegiatan yang dilakukan pada saat ada *event* tertentu pada tahap *gathering*, tidak menyentuh pada akar masalah, kenapa tawuran bisa terjadi. Meskipun kegiatan pemolisian sudah dilakukan pada saat adanya kerumunan atau kumpulan (*gathering*), kegiatan sebelum terjadi kerumunan atau proses sebelum berkumpul (*assembling*) belum tersentuh. Selain itu, saat ini kegiatan preemtif, dan preventif masih sebatas dilakukan di dunia nyata saja, belum ada kegiatan pengawasan di media sosial terhadap unggahan maupun komentar yang mengarah pada aksi tawuran.

Sedangkan dalam tahap penghentian konflik, Polres Tegal selalu melakukan respons cepat apabila terjadi tawuran, mencari tahu pelajar dari sekolah mana yang terlibat, mempertemukan kepala sekolah dari kedua belah pihak, dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang diambil terutama untuk meredam emosi para pihak yang terlibat tawuran. Kemudian Polres Tegal harus menemukan solusi penyelesaian konflik tawuran dengan memperhatikan kearifan dari kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut pertemuan para pihak yang terlibat tawuran, belum pernah ada nota kesepakatan bersama atau ikrar dari semua pelajar untuk tidak terlibat dalam konflik tawuran, serta pembinaan konseling dan *mapping* psikologi pelajar untuk mengetahui potensi dan kondisi pelajar agar tidak terlibat tawuran.

Sedangkan pada tahap pemulihan pasca konflik, ketika para pelaku tawuran telah tertangkap, Polres Tegal melakukan pemanggilan orang tua masing-masing pelaku tawuran, dan semua pelaku termasuk orang tua pelaku tawuran diberikan pembinaan agar tidak terlibat tawuran dan untuk orang tuanya diberikan pembinaan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya sehingga tidak ikut terlibat tawuran.

Selain itu pada tahap ini, Polres Tegal memberikan pembinaan kepada para pelaku tawuran untuk membuat perjanjian agar tidak melakukan tawuran lagi, dan apabila ada anak yang sudah pernah melakukan tawuran, maka dilakukan *monitoring* dan pemantauan secara khusus terhadap pelaku tawuran tersebut. Saat ini terdapat 36 pelajar dari SMK Negeri 2 Slawi yang dimonitor oleh Polres Tegal dan pihak sekolah yang pernah terlibat aksi tawuran.

Lalu pada tahap pemantauan dan evaluasi, Polres Tegal telah melakukan analisis dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan pemolisian guna mencegah konflik tawuran, Analisa dan evaluasi dilakukan dengan cara melihat indikator keberhasilan dalam mencegah terjadinya tawuran, jumlah pelajar yang terlibat, yang menjadi korban tawuran, serta program *monitoring* dan pembinaan terhadap pelajar yang terlibat dalam tawuran.

Evaluasi juga mencakup seberapa efektifkah program pemolisian yang dilakukan untuk mencegah tawuran, apakah program pencegahan, penegakan hukum, pembinaan dan edukasi sudah dapat mencegah terjadinya tawuran, termasuk bagaimana pelibatan instansi terkait dalam mencegah terjadinya tawuran.

Berdasarkan data-data yang ada, kejadian tawuran pelajar di Kabupaten Tegal setiap tahun mengalami peningkatan jumlah dan korban. Bahkan pada awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret sudah ada 7 kejadian dengan korban meninggal dunia ada 3 pelajar. Kemudian jumlah kegiatan pemolisian untuk mencegah tawuran juga lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, termasuk kegiatan evaluasi yang hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

### **3. Crowd policing dari perspektif pelanggan (masyarakat)**

Berdasarkan hasil kuesioner dengan responden masyarakat Kabupaten Tegal, dari 156 responden, 85 responden menyatakan Polres Tegal sudah baik dalam mencegah dan menangani konflik tawuran, sedangkan 56 responden menyatakan perlu adanya peningkatan kinerja Polres Tegal dalam mencegah konflik tawuran, dan sisanya sebanyak 15 responden menyatakan Polres Tegal masih kurang baik dalam mencegah dan menanggulangi konflik tawuran. Selain itu, saat ini masyarakat telah melihat dan menilai upaya atau kinerja yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam mencegah konflik tawuran belum maksimal dan perlu ditingkatkan, terbukti dengan masih adanya konflik tawuran yang terjadi bahkan sampai timbul korban meninggal dunia dari pelajar.

Kritik dan saran kepada Polres Tegal terkait pencegahan konflik tawuran, dari responden tentunya perlu menjadi atensi bagi Polres Tegal agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencegah konflik tawuran melalui berbagai model pemolisian pada akar masalah (*assembling*) yang efektif sebelum muncul menjadi tawuran, supaya permasalahan tawuran ini dapat menurun intensitasnya bahkan sampai tidak ada lagi kasus tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal.

#### 4. *Crowd policing* dari perspektif *stakeholder*.

Untuk dapat mencegah dan menanggulangi konflik tawuran hingga ke akar-akarnya, Polres Tegal tidak dapat bergerak sendiri. Perlu adanya kerja sama dengan segenap *stakeholder* yang ada di wilayah hukum Polres Tegal agar dapat saling melengkapi kekurangan instansi masing-masing dalam mencegah konflik tawuran.

Komunikasi antara Polres Tegal dengan *stakeholder* dituangkan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan hanya sekali dalam setahun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Kegiatan FGD Polres Tegal dengan *stakeholder* di antaranya diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan, dan perwakilan SMA/SMK masih belum intens dilakukan, yaitu setiap tahun hanya dilakukan sekali saja, hal ini tentunya berdampak pada belum terbangunnya kesamaan persepsi dalam mencegah konflik tawuran yang sudah kerap kali terjadi di Kabupaten Tegal.

Hasil FGD pun belum ada kesepakatan mengenai langkah nyata apa yang harus dilakukan, belum ada perubahan sikap mulai dari pemahaman terhadap isu tawuran, penyebab dan pemicu tawuran, peran dan tanggung jawab *stakeholder*, program pencegahan, koordinasi dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, kebijakan dan regulasi, dan rencana tindakan bersama, serta keterlibatan masyarakat dalam membantu mencegah konflik tawuran.

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dengan *stakeholder* untuk membahas isu konflik tawuran antar pelajar yaitu dilakukan sebanyak 21 kali pada Tahun 2020, 16 kali Tahun 2021, dan 14 kali Tahun 2022. Banyaknya kasus tawuran yang melibatkan pelajar SMA, DPRD Kabupaten Tegal tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan daerah, hanya sampai tingkat SMP saja, sedangkan SMA, SMK, dan sederajat kewenangannya berada di Provinsi, sehingga tidak bisa membuat regulasi khusus untuk mencegah tawuran, dan harus berasal dari provinsi. Sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan provinsi agar dapat membuat kebijakan khusus untuk mencegah tawuran. Kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dan pihak sekolah menyebabkan kurangnya pertukaran informasi terkait perilaku para pelajar maupun latar belakang para pelajar yang terindikasi sering mengikuti tawuran, sehingga dalam pengawasan terhadap pelajar masih dilakukan secara parsial atau masing-masing instansi, dinas pendidikan dan pihak sekolah, hanya dapat mengawasi saat di dalam sekolah, selepasnya di luar sekolah, pihak sekolah sudah tidak bisa lagi melakukan pengawasan karena sudah di luar kewenangan dinas pendidikan maupun pihak sekolah.

Adapun kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dengan *stakeholder* hanya sebatas pada kegiatan FGD, patroli bersama, dan sosialisasi tentang bahaya tawuran. Sementara kolaborasi untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah belum sepenuhnya dilaksanakan, antara lain kemitraan dalam program pencegahan, penggunaan anggota polisi sosial, kampanye kesadaran publik, tim tanggap konflik, pembentukan kelompok advokasi, perencanaan krisis bersama, pendidikan dan latihan bersama, serta evaluasi bersama dan perbaikan.

Kegiatan kolaborasi yang dilakukan belum bisa mencegah munculnya kejadian tawuran, kolaborasi hanya dilakukan pada proses *gathering* setelah ada tawuran, belum

menyentuh pada proses *assembling* untuk mendeteksi dari awal potensi munculnya kerumunan yang mengarah pada tawuran.

Hasil penelitian ini didasari pada hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Andry Wibowo pada Tahun 2018 dengan judul “Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia, Studi Kasus: Konflik Viking (Suporter Persib) Dan Jakmania (Suporter Persija)”. Penulisan karya tulis ini membahas terkait perpolisian/pemolisian kerumunan pada pertandingan sepak bola, di mana ada korelasi/kaitan dengan penelitian saat ini yang sama-sama membahas perpolisian/pemolisian untuk mengidentifikasi kerumunan guna mencegah terjadinya konflik. Di mana, tahapan untuk mencegah konflik ini berada pada fase *assembling* atau berkumpul, sehingga kegiatan perpolisian/pemolisian berfokus pada membubarkan kerumunan sebelum terjadinya konflik.

### **Kesimpulan dan Saran**

*Crowd policing* yang digunakan untuk mencegah konflik tawuran antar pelajar dalam rangka memelihara kamtibmas yang kondusif masih belum optimal, ditinjau dari pendekatan perspektif *balanced scorecard*, antara lain perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan (masyarakat), dan perspektif *stakeholder*.

Pimpinan pada jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Tegal perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif dengan melakukan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai upaya pencegahan peningkatan eskalasi konflik tawuran; mengantisipasi dampak negatif media sosial; meningkatkan pelaksanaan deteksi dini, meningkatkan pelaksanaan intelijen media; menginisiasi pembentukan tim advokasi, penggalangan alumni sekolah, meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal membuat kebijakan yang mengatur sanksi tegas terhadap siswa yang melakukan tawuran, memanfaatkan perkembangan teknologi, meningkatkan pola pemolisian yang proaktif dan *problem solving*; mengembangkan lebih lanjut program duta pelajar anti tawuran. Serta membangun platform yang dapat memudahkan akses masyarakat, mempercepat respons polisi, *real time 24/7* dan meningkatkan efisiensi operasional, seperti program Polisi Sigap (POLSI), dan memasukkan program “Bela Negara dan Pengenalan Hukum” pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

### **Daftar Pustaka**

- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi, Vol.9(No.1)*. pp.1-24. ISSN: 1693-9034.
- Gesi, B., dkk. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen, Vol.3(No.2)*. pp.51-66. ISSN: 2303-3495.
- Rasidi dan Sadmoko, R. (2019). Penerapan Konsep *Balanced Scorecard* Dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.45(No.2)*. pp.189-202.

- 
- Riyanto, S. (2022). *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Solihin, I. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sumarsid dan Paryanti, A. B. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Grabfood (Studi Wilayah Kecamatan Setiabudi. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol.12(No.1). pp.70-83.
- Wibowo, A. (2018). *Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia*. PTIK. <https://www.gramedia.com/best-seller/vuca/>